



Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg)

Angga Yudha Pratama^{1*}, Lutfian Ubaidillah²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg hakim memberikan status ahli waris kepada anak angkat dan mewariskan harta kepadanya lebih dari 1/3 bagian. Dalam putusan tersebut bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, karena pewaris masih memiliki kerabat yang berhak atas warisan. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai kedudukan Hukum anak angkat terhadap hak waris dalam harta peninggalan berdasarkan putusan studi kasus Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg. Putusan tersebut mencederai rasa keadilan bagi ahli waris menurut hukum Islam. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang (Statute approach), pendekatan kasus (Case approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual approach) dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian menjelaskan dalam kasus putusan No. 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg, terdapat kekurangan dalam pertimbangannya karena kurang memperhatikan aspek non-yuridis yang mendasari situasi Kiki Wahyuni sebagai anak angkat, serta faktor-faktor lain yang relevan. Hakim hanya menggunakan pertimbangan yuridis, yaitu pertimbangan yang diungkapkan dalam persidangan dan yang diatur oleh Undang-Undang sebagai hal yang harus diperhitungkan dalam putusan.

Kata Kunci: Anak Angkat, Hak Waris, Putusan.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i14.2922>

*Correspondence: Angga Yudha Pratama

Email: thefarangga13@gmail.com

Received: 08-04-2024

Accepted: 13-05-2024

Published: 29-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Decision Number 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg the judge gave the status of heir to the adopted child and bequeathed more than 1/3 of the property to him. The decision is contrary to Islamic inheritance law, because the testator still has relatives who are entitled to inheritance. The purpose of the research is to find out how the judge's consideration in assessing the legal position of adopted children against inheritance rights in the inheritance based on case study decision Number 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg. The verdict injures the sense of justice for the heirs according to Islamic law. The approach methods used in this research are statute approach, case approach, and conceptual approach with normative juridical research. The results of the study explain that in the case of decision No. 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg, there are deficiencies in its consideration because it does not pay attention to the non-juridical aspects that underlie Kiki Wahyuni's situation as an adopted child, as well as other relevant factors. The judge only uses juridical considerations, namely considerations expressed in the trial and those regulated by law as things that must be taken into account in the decision.

Keywords: Adopted Child, Inheritance Rights, Decision.

Pendahuluan

Anak angkat sendiri adalah praktik yang umum di masyarakat Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, anak angkat adalah anak yang hak-haknya dialihkan dari lingkungan keluarga asalnya ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya, berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan (Puri et al., 2024). Ini dilakukan oleh orang tua angkat atau wali yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut (Arafat & Syibli, 2023; Carterina Kunadi & Tantri Cahyaningsih, 2020). Mengangkat anak sering kali dilakukan oleh mereka yang tidak dapat memiliki anak biologisnya sendiri, sebagai pengganti atau untuk memenuhi keinginan memiliki anak. Proses ini melibatkan berbagai cara, termasuk adopsi baik dari anggota keluarga maupun dari luar keluarga, dengan tujuan agar anak yang diangkat dianggap sebagaimana anak kandung dalam hak-hak dan tanggung jawabnya, termasuk dalam pewarisan harta jika suatu saat anak angkat tersebut meninggal.

Sejarah kewarisan dalam Hukum Islam, seperti yang terdapat dalam Pembahasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mencatat bahwa praktik pengangkatan anak yang berlaku pada masa Jahiliyah juga menjadi dasar untuk saling mewarisi. Pada awal Islam, prinsip ini masih berlaku, dimana anak angkat dewasa dapat mewarisi harta dari orang tua angkatnya, dengan syarat anak tersebut adalah laki-laki. Hukum Islam pada masa itu memang hanya mengakui warisan bagi laki-laki secara eksklusif (Fitriyani, 2020; Putera & Willianto, 2023).

Di Indonesia, terdapat tiga sistem Hukum Perdata yang berlaku dalam ranah Perdata Islam, yaitu Hukum Perdata Islam, Hukum Perdata Adat, dan Hukum Perdata Barat. Dalam Hukum Islam, hubungan darah, wali mewali, dan waris mewaris tidak terbatas pada hukum perdata, namun lebih pada prinsip-prinsip yang diatur dalam syariat Islam. Makna waris dalam Islam, atau yang dikenal sebagai *Al-miirats*, menurut bahasa Arab adalah proses berpindahnya hak atau kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain, yang meliputi tidak hanya harta benda tetapi juga aspek non-materiil lainnya (Hermawan, 2023).

Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber utama hukum waris Islam. Ijtihad para ulama pun berkontribusi dalam pengembangan hukum waris, yang kemudian dikodifikasi dalam peraturan seperti KHI. Hukum waris Islam mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang telah wafat kepada ahli waris yang berhak, sesuai syariat Islam. Pembagian harta waris ini baru bisa dilakukan setelah pewaris meninggal (Aisyah et al., 2020). Dalam ilmu fikih, waris diartikan sebagai perpindahan hak milik dari orang yang telah wafat kepada ahli warisnya, termasuk harta benda, tanah, dan hak-hak syariah lainnya (Ichsan & Dewi, 2019; Sitanggang et al., 2023). Kompilasi Hukum Islam memang tidak memberikan hak warisan secara langsung kepada anak angkat.

Akan tetapi, mereka tetap berpeluang mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya melalui mekanisme wasiat. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahmad Alamuddin Yasin yang menyatakan bahwa "anak angkat yang diangkat karena status sosial, meskipun tidak berhak sebagai anak kandung, bisa memperoleh warisan melalui wasiat." Wasiat ini dapat diberikan secara langsung saat orang tua angkat masih hidup, atau melalui penetapan dalam wasiat yang dibuat oleh calon pewaris untuk menentukan bagian harta

peninggalan yang ingin diwariskan kepada anak angkatnya. Kompilasi Hukum Islam secara khusus mengatur tentang wasiat wajibah ini, yang memungkinkan anak angkat untuk menerima harta warisan dari orang tua angkatnya (Wulandari, 2017).

Penelitian ini berfokus pada putusan No. 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg yang membahas hak waris anak angkat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lain yang lebih fokus pada kedudukan ahli waris, dan lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam putusan. Dalam putusan ini, hakim memberikan status ahli waris kepada anak angkat dan mewariskan harta kepadanya lebih dari 1/3 bagian. Penulis menilai putusan ini bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, karena pewaris masih memiliki kerabat yang berhak atas warisan. Putusan ini dinilai mencederai rasa keadilan bagi ahli waris menurut hukum Islam.

Hakim dalam memutuskannya tidak mempertimbangkan status anak angkat, tetapi berlandaskan pada kenyataan bahwa anak tersebut dibesarkan sejak bayi oleh orang tua angkat. Saksi juga mengungkapkan bahwa pewaris semasa hidupnya berniat memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat, namun tidak terlaksana sebelum wafat. Hakim berpendapat bahwa pemberian warisan ini tidak mengurangi hak ahli waris lain, dan masih ada sisa harta warisan. Pengangkatan anak dan pembagian warisan untuk anak angkat memang menjadi permasalahan yang kompleks di Indonesia. Putusan No. 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg ini memberikan contoh putusan yang bertentangan dengan hukum positif (KHI) tentang hak waris anak angkat.

Metode

Dalam menjamin suatu penelitian dengan kebenaran maka di butuhkan metodemetode yang tepat. Metode Pendekatan yang terapkan dalam penelitian yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*Case approach*) dengan jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengambilan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari dan menelaah bahan hukum yang ada untuk menemukan solusi atau isu Hukum yang sedang diteliti. Bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan dasar pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep, dan bahan hukum.

Hasil dan Pembahasan

Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg membahas tentang hak waris anak angkat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum positif waris Islam. Dalam putusan tersebut, anak angkat, Kiki Wahyuni, diberikan bagian warisan sebesar 1/6 dari harta waris, yang lebih rendah dari ketentuan yang seharusnya, yaitu 1/3 berdasarkan Pasal 209 ayat 1 dan 2 yang mengatur hibah wajibah untuk anak angkat. Penggugat melakukan gugatan karena menilai bahwa pemberian warisan kepada Kiki Wahyuni melebihi ketentuan yang diatur dalam KHI. Orang tua angkat Kiki Wahyuni masih memiliki kerabat atau saudara yang juga memiliki hak sebagai ahli waris menurut Hukum Islam, sehingga penggugat merasa bahwa pemberian warisan ini tidak adil.

Mengenai eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding; Dari sebab telah ternyata bahwa Penggugat I/Terbanding I (Heni Sri Wahyuni binti R. Sudioanto) adalah isteri sah dari pewaris Mahdi Abdullah bin Abdullah, Maka sebagai isteri secara hukum Penggugat I/Terbanding I adalah ahli waris yang sah dari pewaris Mahdi Abdullah bin Abdullah, Penggugat I/Terbanding I berkwalitas sebagai pihak dalam perkara A Quo, karena mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat waris atas harta peninggalan dari suaminya yaitu almarhum Mahdi Abdullah bin Abdullah. Para Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Mahdi Abdullah bin Abdullah telah meninggal dunia di Palembang pada tanggal 7 Juni 2016 karena sakit, dan semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan sebanyak dua kali, yaitu istri pertama bernama Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni pada tanggal 5 April 1983, Tidak dikaruniai anak dan telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 17 Maret 2015 (cerai mati), kemudian menikah dengan istri kedua bernama Heni Sriwahyuni binti R. Sudioanto pada tanggal 20 Agustus 2015, tidak dikaruniai anak, dan masih terikat perkawinan dengan Mahdi Abdullah bin Abdullah.

Pasal nya saat istri pertama Mahdi Abdullah bin Abdullah, yaitu Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2015 sebagai Pewaris telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Mahdi Abdullah bin Abdullah (suami), M. Ali alias Ali bin Subni (kakak kandung), Muhammad alias Mamat bin Subni (kakak kandung), Yusuf bin Subni (kakak kandung), dan Ismail bin Subni (kakak kandung) dan pada saat Mahdi Abdullah bin Abdullah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2016, telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Heni Sriwahyuni binti R. Sudioanto (istri), Bariah Hamid binti Abdullah (adik kandung), Sy. Aisyah binti Abdullah (adik kandung), Sayid Muhammad bin Abdullah (adik kandung), S. Hasan Abdullah bin Abdullah (adik kandung), Sayid Umar bin Abdullah (adik kandung), dan S. Abu Bakar Abdullah bin Abdullah (adik kandung). Halimatus Sa'diah binti Subni dan Mahdi Abdullah bin Abdullah, yang merupakan pasangan suami istri, memiliki seorang anak angkat bernama Kiki Wahyuni. Setelah keduanya meninggal dunia, ditemukan bahwa harta warisan mereka belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan hukum Islam.

Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 9 Juli 2018 Masehi (25 Syawal 1439 Hijriah), mengatur bahwa Kiki Wahyuni berhak atas bagian waris dari harta milik almarhumah Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni sebesar $\frac{1}{6}$ bagian $\times \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$ bagian, dan dari almarhum Mahdi Abdullah bin Abdullah sebesar $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ bagian. Namun, putusan tersebut telah dipertanyakan karena dianggap tidak berdasarkan hukum serta melebihi tuntutan yang diajukan oleh para penggugat dalam perkara tersebut. Selain itu, Kiki Wahyuni sebagai anak angkat tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang hak-haknya dipindahkan dari kekuasaan keluarga orang tua biologis, wali sah, atau individu lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menurut Pasal 171 huruf h dalam Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang tanggung jawab atas pemeliharaannya, termasuk biaya hidup sehari-hari dan pendidikannya, dipindahkan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat memiliki hak mendapatkan bagian wajib dari harta warisan orang tua angkatnya, yang maksimumnya adalah 1/3 dari total harta warisan tersebut (Fauzi & Masruri, 2016; Rohma & Habibah, 2023). Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menetapkan bahwa anak angkat, Kiki Wahyuni, memiliki hak atas bagian warisan berdasarkan lembaga wasiat wajibah. Bagian yang ditetapkan adalah 1/6 dari harta warisan Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni, serta 1/3 dari harta warisan Mahdi Abdullah bin Abdullah. Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan yang dianggap layak dan adil oleh Majelis Hakim, yang mengacu pada prinsip keadilan dan norma-norma hukum yang berlaku.

Keputusan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta dalam perkara, termasuk hubungan anak angkat dengan almarhum dan almarhumah serta haknya dalam hal warisan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang mengatur pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana anak angkat memiliki hak untuk mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan orang tua angkatnya, meskipun tidak secara otomatis sebagaimana anak kandung. Dalam kasus ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang mendalam mengenai hak waris anak angkat bernama Kiki Wahyuni dalam putusan nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg. Salah satu alasan utama yang dipertimbangkan adalah fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Fakta yang menjadi dasar keputusan ini adalah bahwa Kiki Wahyuni diakui sebagai anak angkat oleh Mahdi Abdullah bin Abdullah dan Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni, meskipun mereka tidak memiliki anak kandung selama pernikahan mereka.

Pertimbangan utama yang diungkapkan oleh saksi-saksi, seperti Amantjik bin Hamid (79 tahun, Ketua RT 04), adalah bahwa Kiki Wahyuni diasuh dan dirawat sejak masih bayi sekitar tahun 1990 oleh Mahdi Abdullah bin Abdullah dan Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh saksi-saksi lainnya, termasuk Kurniansyah bin Dori (32 tahun, suami Kiki Wahyuni), yang menjelaskan bahwa Kiki Wahyuni telah diterima sebagai anak angkat sejak usianya sangat muda, sekitar satu hari setelah kelahirannya sekitar tahun 1989. Selain itu, saksi-saksi dari pihak tergugat, seperti M. Ridwan bin H. Adil (64 tahun, tetangga) dan Zaini Abdullah bin Abdullah Bayu (58 tahun, teman), juga memberikan kesaksian bahwa Mahdi Abdullah bin Abdullah dan Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni memperlakukan Kiki Wahyuni sebagai anak angkat mereka sejak kecil.

Berdasarkan kesaksian ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hubungan yang terjalin antara Kiki Wahyuni dengan Mahdi Abdullah bin Abdullah dan Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni adalah kuat dan jelas terbukti dalam persidangan. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk memberikan Kiki Wahyuni bagian yang lebih besar dari harta warisan, yaitu 1/6 dari harta warisan Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni

dan 1/3 dari harta warisan Mahdi Abdullah bin Abdullah, sebagai pengakuan atas peran dan kedekatan emosional yang telah terjalin antara mereka sepanjang hidup. Keputusan ini diambil dalam rangka mewujudkan keadilan dan menegakkan hak-hak anak angkat sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menetapkan bahwa Kiki Wahyuni, sebagai anak angkat, berhak mendapatkan 1/6 bagian dari harta warisan Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni, dan 1/3 bagian dari harta warisan Mahdi Abdullah bin Abdullah berdasarkan lembaga wasiat wajibah. Namun, dalam proses banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan bahwa lebih layak dan adil jika Kiki Wahyuni diberikan bagian sebesar 1/6 dari harta warisan Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni, serta 1/6 dari harta warisan Mahdi Abdullah bin Abdullah. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan dalam upaya untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka bagian anak angkat dari harta warisan Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni, adalah $1/6 \times 1/2 = 1/12$ bagian atau 8,33%, sehingga harta warisan Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni untuk dibagikan kepada para ahli warisnya adalah $1/2$ bagian dari harta bersama setelah dikurangi 1/6 bagian (8,33%) dari anak angkat, sehingga sisanya adalah $1/2 - 1/6 = 1/3$ bagian = 33,33%; Kemudian bagian suami adalah $1/2 \times 33,33\% = 16,67\%$, dan selebihnya lagi ($33,33\% - 16,67\% = 16,66\%$) dibagi habis secara merata (Ashabah) bagi 4 orang saudara kandung laki-laki Pewaris; Adapun harta warisan Mahdi Abdullah bin Abdullah, adalah $1/2$ bagian dari harta bersama ditambah $1/4$ bagian dari bagiannya sebagai ahli waris Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni, sehingga menjadi $1/2 + 1/4 = 3/4$ bagian atau 75,00%; kemudian dikurangi 1/6 bagian untuk anak angkat, yaitu $1/6 \times 3/4 = 1/8$ bagian atau 12,50%; maka sisa harta warisan Mahdi Abdullah untuk dibagikan kepada para ahli warisnya adalah $75,00\% - 12,50\% = 62,50\%$; Kemudian bagian istri adalah $1/4 \times 62,50\% = 15,62\%$, dan selebihnya lagi ($62,50\% - 15,62\% = 46,88\%$) dibagi habis untuk 4 orang saudara kandung laki-laki dan 2 orang saudara kandung perempuan Pewaris, dengan ketentuan bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak setuju dengan pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena kurang tepat sehingga perlu diperbaiki sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga amar putusan hakim tingkat pada (Dalam Pokok Perkara) mengenai jumlah harta warisan pewaris setelah dikeluarkan bagian anak angkat serta bagian masing-masing ahli waris dari pewaris, perlu diperbaiki sepanjang mengenai hasil dan cara pembagian harta waris serta dengan menambah prosentase pembagian, Karena hal ini untuk memudahkan pembagian harta waris dan eksekusinya nanti (Karaluhe, 2016). Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan objek sengketa dalam perkara ini belum pernah dilakukan pembagian, sesuai bagian masing-masing para ahli waris dan bagian anak angkat, Pula ternyata objek sengketa 1 dan 2 masih berada dalam penguasaan para Tergugat in casu Tergugat III dan IV, dan objek sengketa 3 dan 4 juga masih berada dalam penguasaan para Penggugat hingga putusan perkara ini dibacakan,

maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk membagi dan menyerahkan objek sengketa *A Quo* kepada para ahli waris yang berhak dan anak angkat sesuai dengan bagian masing-masing. Jika objek sengketa tidak dapat dibagi secara fisik, maka harus dijual melalui lelang umum dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditentukan (Yasin, 2021).

Oleh karena itu, pertimbangan Hukum *A Quo* dan amar putusan pada angka 11 perlu diperbaiki sebagaimana tersebut di bawah ini. Menimbang, bahwa masalah pembagian waris kepada ahli waris dalam perkara ini, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, akan tetapi pembagian itu dilakukan/diperhitungkan sebelum dikeluarkan harta waris yang menjadi bagian anak angkat berdasarkan wasiat wajibah sebagaimana dimaksud Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (Kholili et al., 2021; Sumirat & Wahyudin, 2021). Untuk itu, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut serta menambahkan pertimbangan hukum.

Pembagian harta warisan atau harta peninggalan almarhumah Halima Halimatus Sa'diah binti Subni, sebagai pewaris dalam obyek sengketa, harus mengikuti prosedur yang mengutamakan pembagian harta bersama dengan suaminya (Mahdi Abdullah bin Abdullah), yang merupakan $\frac{1}{2}$ bagian dari total harta bersama. Sisanya, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian, menjadi harta warisan almarhumah Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni yang akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 32K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, yang menegaskan bahwa dalam pembagian harta peninggalan yang mencakup harta bersama, harta bersama tersebut harus dibagi terlebih dahulu. Bagian pewaris atas harta bersama tersebut kemudian menjadi bagian dari warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Dalam hukum kewarisan Islam, ketika seorang pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan anak tetapi meninggalkan suami (*ashhabul furudh*), serta saudara laki-laki (*mu'ashshib*) dan/atau saudara perempuan (*ashobah bil ghoir*), saudara laki-laki dan saudara perempuan akan menerima bagian waris secara bersama-sama dari *ashhabul furudh*. Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa jika saudara perempuan bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung, bagian saudara laki-laki adalah dua kali lipat dari saudara perempuan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan bahwa pembagian harta peninggalan almarhumah Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni (pewaris) harus mengurangi terlebih dahulu bagian wasiat wajibah anak angkat (Kiki Wahyuni) sebesar $\frac{1}{6}$ bagian. Sisanya kemudian dibagi kepada para ahli waris yang berhak menerima. Suami (Mahdi Abdullah bin Abdullah / *ashhabul furudh*) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dan sisanya dibagikan secara merata kepada 4 orang saudara kandung laki-laki dari pewaris.

Menimbang, pembagian harta waris atau harta peninggalan almarhum Mahdi Abdullah bin Abdullah (pewaris) dilakukan dengan terlebih dahulu menambahkan bagian harta bersama suami (Mahdi Abdullah bin Abdullah) sebesar $\frac{1}{2}$ bagian (50%) dengan

bagian yang menjadi miliknya sebagai ahli waris Halimah binti Subni. Hasil penjumlahan tersebut menjadi harta waris yang harus dibagikan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, pembagian harta peninggalan almarhum Mahdi Abdullah bin Abdullah (pewaris) dimulai dengan mengurangi bagian wasiat wajibah anak angkat (Kiki Wahyuni) sebesar $\frac{1}{6}$ bagian dari harta peninggalan Mahdi Abdullah bin Abdullah. Sisa harta tersebut kemudian dibagi kepada para ahli waris yang berhak menerimanya. Istri kedua pewaris yang bernama Heni Sriwahyuni binti R. Sudianto (ashhabul furudh) mendapat bagian sebesar $\frac{1}{4}$ bagian, dan sisanya dibagikan kepada 4 (empat) saudara kandung laki-laki (muashshib) dan 2 (dua) saudara kandung perempuan (ashobah bil ghoir). Enam saudara kandung tersebut bersama-sama mendapatkan bagian ashobah bil ghoir dari ashhabul furudh, dengan saudara kandung laki-laki mendapat dua kali lipat dari bagian saudara kandung perempuan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, pembagian warisan dari harta peninggalan almarhumah Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni (pewaris) sejumlah $\frac{1}{2}$ bagian (50%) adalah sebagai berikut:

1. Kiki Wahyuni (anak angkat dari Pewaris) mendapatkan bagian wasiat wajibah sebesar: $\frac{1}{6} \times 50\% = 8,33\%$.
2. Ahli waris dari Halimah alias Halimatus Sa'diah binti Subni (Pewaris) yang terdiri dari suami dan empat orang saudara kandung laki-laki Pewaris (Muashshib) memperoleh bagian sebagai berikut:
 - a. Mahdi Abdullah bin Abdullah (suami) mendapatkan bagian ashhabul furudh: $\frac{1}{2} \times 41,67\% = 20,83\%$.
 - b. M. Ali alias Ali bin Subni (Tergugat I) mendapatkan: $\frac{1}{4} \times 20,84\% = 5,21\%$.
 - c. Muhammad bin Subni (Tergugat II) mendapatkan: $\frac{1}{4} \times 20,84\% = 5,21\%$.
 - d. Yusuf bin Subni (Tergugat III) mendapatkan: $\frac{1}{4} \times 20,84\% = 5,21\%$.
 - e. Ismail bin Subni (Tergugat IV) mendapatkan: $\frac{1}{4} \times 20,84\% = 5,21\%$.

Pembagian warisan dari harta peninggalan almarhum Mahdi Abdullah bin Abdullah (Pewaris) sejumlah $\frac{1}{2}$ bagian (50%) + $\frac{5}{24}$ bagian (20,83%) = $\frac{17}{24}$ bagian (70,83%) adalah sebagai berikut:

1. Kiki Wahyuni (anak angkat dari Pewaris) mendapatkan bagian wasiat wajibah sebesar: $\frac{1}{6} \times 70,83\% = 11,81\%$.
2. Ahli waris dari Mahdi Abdullah bin Abdullah (Pewaris) yang terdiri dari istri serta empat orang saudara kandung laki-laki dan dua orang saudara kandung perempuan Pewaris (Muashshib) memperoleh bagian sebagai berikut:
 - a. Heni Sriwahyuni bt R. Sudianto (istri II Pewaris/Penggugat I) mendapatkan bagian ashhabul furudh: $\frac{1}{4} \times 59,02\% = 14,76\%$.
 - b. Bari'ah binti Abdullah (Penggugat II) mendapatkan: $\frac{1}{10} \times 44,26\% = 4,43\%$.
 - c. Sy. Aisyah binti Abdullah (Penggugat III) mendapatkan: $\frac{1}{10} \times 44,26\% = 4,43\%$.

- d. Sayid Muhammad bin Abdullah (Penggugat IV) mendapatkan: $2/10 \times 44,26\% = 8,85\%$.
- e. S. Hasan bin Abdullah (Penggugat V) mendapatkan: $2/10 \times 44,26\% = 8,85\%$.
- f. Sayid Umar bin Abdullah (Penggugat VI) mendapatkan: $2/10 \times 44,26\% = 8,85\%$.
- g. S. Abu Bakar bin Abdullah (Penggugat VII) mendapatkan: $2/10 \times 44,26\% = 8,85\%$.

Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban ahli waris terhadap pewaris mencakup pengurusan pemakaman, penyelesaian hutang-hutang termasuk wasiat pewaris, serta pembagian harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Selain itu, Pasal 179 menyatakan bahwa seorang duda mendapatkan setengah ($1/2$) bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan seperempat bagian jika pewaris meninggalkan anak. Pasal 180 mengatur bahwa seorang janda mendapatkan seperempat bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan seperdelapan bagian jika pewaris meninggalkan anak. Pasal 181 menjelaskan bahwa jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah, saudara kandung laki-laki dan perempuan seibu masing-masing mendapatkan seperenam bagian, dan jika mereka dua orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapatkan sepertiga bagian. Pasal 182 menyatakan bahwa jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah, tetapi meninggalkan satu saudara perempuan kandung atau seayah, saudara perempuan tersebut mendapat setengah bagian, dan jika saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua kali bagian saudara perempuan (Susilo et al., 2021).

Pasal 201 menyatakan bahwa jika wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan dan ada ahli waris yang tidak setuju, maka wasiat hanya dilaksanakan hingga sepertiga dari harta warisan tersebut. Pasal 209 ayat (1) mengatur bahwa harta warisan anak angkat dibagi sesuai dengan ketentuan dari Pasal 176 hingga Pasal 193 dalam Kompilasi Hukum Islam. Bagi orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, mereka diberikan wasiat wajib hingga maksimal sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Ayat (2) menyatakan bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat juga diberikan wasiat wajib hingga maksimal sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Dalam kasus putusan No. 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg, terdapat kekurangan dalam pertimbangannya karena kurang memperhatikan aspek non-yuridis yang mendasari situasi Kiki Wahyuni sebagai anak angkat, serta faktor-faktor lain yang relevan. Hakim hanya menggunakan pertimbangan yuridis, yaitu pertimbangan yang diungkapkan dalam persidangan dan yang diatur oleh Undang-Undang sebagai hal yang harus diperhitungkan dalam putusan (Firullah et al., 2022).

Pertimbangan yang kurang lengkap atau onvoldoende ini dapat mengacu pada kebutuhan untuk melihat lebih dalam pada konteks kehidupan Kiki Wahyuni sebagai anak angkat, termasuk bagaimana pengasuhannya, hubungan emosional dengan pewaris, dan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi klaimnya terhadap harta waris. Hakim bisa mempertimbangkan untuk melengkapi pertimbangannya dengan informasi yang lebih holistik tentang kehidupan dan hubungan Kiki Wahyuni dengan almarhum pewaris

(Fakhri Bula et al., 2023). Hal ini penting karena dalam kasus seperti ini, aspek-aspek non-yuridis seringkali dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keadilan yang seharusnya dijaga dalam pembagian harta waris. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini secara lebih mendalam, hakim dapat membuat keputusan yang lebih adil dan berpihak kepada kepentingan semua pihak yang terlibat dalam sengketa warisan ini.

Kesimpulan

Dalam kasus putusan No. 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg, terdapat kekurangan dalam pertimbangannya karena kurang memperhatikan aspek non-yuridis yang mendasari situasi Kiki Wahyuni sebagai anak angkat, serta faktor-faktor lain yang relevan. Hakim hanya menggunakan pertimbangan yuridis, yaitu pertimbangan yang diungkapkan dalam persidangan dan yang diatur oleh Undang-Undang sebagai hal yang harus diperhitungkan dalam putusan. Pertimbangan yang kurang lengkap atau onvoldoende ini dapat mengacu pada kebutuhan untuk melihat lebih dalam pada konteks kehidupan Kiki Wahyuni sebagai anak angkat, termasuk bagaimana pengasuhannya, hubungan emosional dengan pewaris, dan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi klaimnya terhadap harta waris. Hakim bisa mempertimbangkan untuk melengkapi pertimbangannya dengan informasi yang lebih holistik tentang kehidupan dan hubungan Kiki Wahyuni dengan almarhum pewaris. Hal ini penting karena dalam kasus seperti ini, aspek-aspek non-yuridis seringkali dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keadilan yang seharusnya dijaga dalam pembagian harta waris. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini secara lebih mendalam, hakim dapat membuat keputusan yang lebih adil dan berpihak kepada kepentingan semua pihak yang terlibat dalam sengketa warisan ini.

Daftar Pustaka

- Aisyah, N., Islam, U., & Alauddin, N. (2020). *Anak Angkat Dalam Hukum*. 2, 101–113.
- Arafat, M., & Syibli, M. R. (2023). Penerapan Bagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Hukum Waris Islam (Perspektif Filosofis). *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*. <http://www.putrapublisher.org/ojs/index.php/jipsi/article/view/112>
- Carterina Kunadi, L., & Tantri Cahyaningsih, D. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DI INDONESIA. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 281. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48421>
- Fakhri Bula, D., Almoravid Dunga, W., Taufiq, M., & Sarson, Z. (2023). Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 42–55.

- Fauzi, I., & Masruri. (2016). Status Kewarisan Anak Angkat Pasal 209 KHI Menurut Hukum Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 89.
- Firullah, A., Naufal Azmi, F. A., & Al Ayyubi, M. S. (2022). Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris ditinjau dari hukum islam. *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 97–100. <https://doi.org/10.55904/cessie.v1i2.529>
- Fitriyani, N. A. (2020). Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam. *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 232–248. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i2.2592>
- Hermawan, M. B. (2023). PENGATURAN HAK WARIS ANAK ANGGKAT DALAM MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN SINAR RESMI BERDASARKAN HUKUM ISLAM. *JOURNAL OF LAW AND NATION*. <http://jolin.org/index.php/jolin/article/view/40>
- Ichsan, M., & Dewi, E. (2019). Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam. *Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 2615–2622.
- Karaluhe, S. S. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris. *Lex Privatum, vol 4*(1), 9.
- Kholili, A. N., Makturidi, M. G., & ... (2021). Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Anak Angkat Era 4.0 (Studi Pemikiran Najmuddin Al Thufi Dan Kompilasi Hukum Islam). ... *Mediasas: Media Ilmu* <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/303>
- Puri, E. D., Khairi, E. S., Munthe, F. H., & ... (2024). Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam. *Tabayyun: Journal Of* <https://journal.tabayunu.com/index.php/tabayyun/article/view/58>
- Putera, M. A., & Willianto, S. B. (2023). HAK WARIS ANAK ANGGKAT DALAM PERSPEKTIF AGAMA ISLAM. *Religion: Jurnal Agama, Sosial* <http://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/793>
- Rohma, A. N., & Habibah, A. J. R. (2023). HAK MEWARIS ANAK ANGGKAT DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM. *Citizen: Jurnal Ilmiah* <https://www.journal.das-institute.com/index.php/citizen-journal/article/view/213>
- Sitanggang, A., Harianto, D., Ginting, L. M. B., & ... (2023). Hak Waris Bagi Anak Angkat Ditinjau dalam Aspek Hukum Islam. *Indonesian Journal of* <http://www.shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/view/89>
- Sumirat, I. R., & Wahyudin, M. (2021). Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(02), 168. <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5507>

-
- Susilo, H., Junaidi, M., RS, D. S., & Arifin, Z. (2021). HAK WARIS ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKUM ISLAM. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(1), 175. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409>
- Wulandari, A. S. risky. (2017). Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.33884/jck.v5i2.794>
- Yasin, A. A. (2021). HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PESPEKTIF UNDANG - UNDANG DAN HUKUM ISLAM. *Tsaqafatuna*, 3(1), 81–89. <https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v3i1.60>